



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN ROJOIMO
Jalan. Mirombo. No.1 Telp. (0286) 3325169

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 033/ 019/ IV/ 2022

Kepala Kelurahan Rojoimo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : M Fattah Gunawan
NIK : 3307091309960003
Jabatan : Tenaga Administrasi
Instansi : Kelurahan Rojoimo
Alamat Instansi : Jl. Mirombo No. 1 Rojoimo Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010090012000074
Kode Barang : 1.3.2.06.001.002.003
Nomor Register : 0001
Nama Barang : Camera Electronik
Tahun Perolehan : 2017
Merk/Type : Sony CyberShoot DSC-3000

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi bendahara kelurahan Rojoimo;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang kelurahan Rojoimo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA KELURAHAN ROJOIMO



KUN NURYANTO, A.Md
NIP. 196604231993101001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Fattah Gunawan
NIK : 3307091309960003
Jabatan : Tenaga Administrasi
Instansi : Kelurahan Rojoimo
Alamat Instansi : Jl. Mirombo No. 1 Rojoimo Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 033/019/ IV/ 2022, Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010090012000074
Kode Barang : 1.3.2.06.001.002.003
Nomor Register : 0001
Nama Barang : Camera Electronik
Tahun Perolehan : 2017
Merk/Type : Sony CyberShoot DSC-3000

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Rojoimo);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Rojoimo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 4 Januari 2022
Yang Menyatakan


M FATTAH GUNAWAN